

Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022

Aghna Laili Ismi¹, Rangga Jayanuarto², Hendi Sastra Putra³, Mikho Ardinata⁴

¹²³⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

aghnalailiismi@gmail.com

Abstract

Sexual violence within higher education institutions constitutes a violation of human rights that has multidimensional impacts on victims and undermines moral integrity and academic ethics. This study aims to analyze the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in universities and to identify structural, institutional, and socio-cultural challenges affecting its effectiveness. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with secondary legal materials analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that, normatively, the UU TPKS provides a strong legal foundation for universities to establish the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Satgas PPKPT), develop reporting procedures, and ensure victim protection based on a victim-centered approach. However, in practice, most universities still face limitations in human resources, insufficient funding support, weak cross-sector coordination, and low awareness among academic communities regarding gender justice and human rights principles. Patriarchal culture and hierarchical power relations further hinder reporting and case management. The study concludes that the success of UU TPKS implementation in universities depends on the synergy between legal, institutional, and cultural aspects, as well as on active student participation in advocacy forums, which has been shown to enhance reporting and transparency. The study recommends strengthening institutional capacity, establishing continuous evaluation mechanisms, and ensuring equitable funding to create safe, inclusive, and gender-responsive academic environments free from sexual violence.

Keywords: *Sexual Violence, UU TPKS, Higher Education, Implementation, Satgas PPKPT*

Ringkasan

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi terhadap korban serta menciderai nilai-nilai moral dan etika akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di perguruan tinggi serta mengidentifikasi tantangan struktural, kelembagaan, dan sosio-kultural yang menghambat efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), menyusun prosedur pelaporan, dan menjamin perlindungan korban berbasis pendekatan berperspektif korban (*victim-centered approach*). Namun, dalam praktiknya, sebagian besar perguruan tinggi masih menghadapi keterbatasan sumber

daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya pemahaman sivitas akademika terhadap prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Budaya patriarki dan relasi kuasa yang hierarkis juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaporan dan penanganan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS di perguruan tinggi bergantung pada sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan budaya, serta pada partisipasi aktif mahasiswa dalam forum advokasi kampus yang terbukti mendorong peningkatan pelaporan dan transparansi. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, evaluasi berkelanjutan, serta pendanaan berkeadilan untuk mewujudkan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: UU TPKS, kekerasan seksual, perguruan tinggi, Satgas PPKPT, implementasi hukum

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun akademik. Dalam pendidikan tinggi, kekerasan seksual tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menciderai integritas moral dan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupaya memperkuat sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.¹ Keberadaan undang-undang ini

menandai perubahan paradigma hukum yang menempatkan perspektif korban sebagai pusat penanganan kasus kekerasan seksual (*victim-centered approach*).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan bahwa pada tahun 2024 tercatat sebanyak 31.947 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, sejak Januari hingga Oktober, telah dilaporkan 26.215 kasus kekerasan, dengan korban perempuan sebanyak 22.425 kasus dan korban laki-laki sebanyak 5.535 kasus.² Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

² Simfoni PPA. 2025. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

masih merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tersebar luas di berbagai sektor kehidupan, termasuk di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi civitas akademika.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024* menyoroti bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus cenderung tidak dilaporkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa, rasa takut terhadap stigma sosial, serta kekhawatiran atas dampak akademik yang mungkin dialami oleh korban.³ Kondisi ini memperlihatkan masih lemahnya sistem perlindungan internal kampus dan menunjukkan kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik di lapangan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mencatat bahwa 77 persen dosen mengakui kekerasan seksual pernah terjadi di

lingkungan kampus, namun 63 persen di antaranya tidak pernah dilaporkan. Fakta ini menegaskan bahwa lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang intelektual yang aman dan beretika, belum sepenuhnya terbebas dari praktik kekerasan seksual dan ketimpangan gender. Situasi ini menjadi indikator bahwa isu kekerasan seksual di perguruan tinggi bersifat laten dan sering kali tidak terdeteksi secara formal.⁴

Pemerintah, melalui KemenPPPA, menegaskan pentingnya penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagai implementasi undang-undang TPKS. Salah satu langkah strategisnya adalah pembentukan dan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di setiap perguruan tinggi.⁵ Keberadaan Satgas PPKPT merupakan salah satu instrumen utama dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan korban ke dalam

³ Komnas Perempuan. 2024. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

⁴ Mendikbudristek. 2021. Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!. <https://dev->

tjen.kemdiktisaintek.go.id/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/

⁵ Kemendikbudristek. 2023. Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekual di Lingkungan Perguruan Tinggi. ISBN: 978-118-947-9

tata kelola kampus serta ini memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan korban, kesetaraan gender, serta tata kelola kampus yang berkeadilan dan berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM).^{6,7}

Meski demikian, implementasi undang-undang TPKS di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Perguruan tinggi kerap kesulitan menerjemahkan norma hukum ke dalam kebijakan internal akibat keterbatasan pemahaman aktor kelembagaan, lemahnya sosialisasi hukum, serta resistensi budaya yang masih menormalisasi pelecehan seksual.⁸ Di samping itu, sebagian besar perguruan tinggi belum memiliki prosedur operasional baku dalam menangani laporan kekerasan seksual, terutama dalam aspek pembuktian,

pendampingan korban, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.⁹

Proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual pun sering kali menghadapi hambatan serius, terutama dalam pengumpulan alat bukti elektronik dan testimoni saksi yang rentan terhadap tekanan sosial.¹⁰ Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik dan aparat penegak hukum menjadi krusial, termasuk pelatihan khusus bagi anggota Satgas PPKS agar mampu menerapkan pendekatan berbasis korban secara konsisten.

Selain itu, tantangan implementasi juga berkaitan dengan sinkronisasi antara mekanisme penanganan internal kampus dan sistem peradilan pidana nasional. Beberapa perguruan tinggi masih cenderung mengedepankan pendekatan administratif seperti pemberian sanksi etik atau akademik,

⁶ Sari, Desi Puspita, dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jornal of Legal Studies Al-Qisth Law Review*. Vol. 7. No. 1. Hal: 65-87. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>.

⁷ Siagian, Parulian, dkk. 2024. *Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi : Mengurai Akar Masalah Dan Proyeksi Solusi Kebijakan*. *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Ahkam*. Vol. 6. No. 2. Hal: 182-196. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3164>

⁸ Nitha, Fitha Ayun Lutvia, dkk. 2024. *Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*.

Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 53. No. 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>

⁹ Ginting, Yuni Priskila, Gisella, Verren., Arcelya, Audy. 2024. *Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik*. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol. 2. No.2. Hal: 1-12

¹⁰ Herisasono, Adi., Efendi, Anggraini Rosiana., Kharisma, Oscha Davan. 2023. *Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 4. No. 3. Hal: 292-298. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.292-298>

sementara korban memilih jalur hukum pidana. Ketidakharmonisan antara dua mekanisme ini berpotensi menimbulkan *secondary victimization*, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami tekanan dan trauma akibat prosedur hukum yang tumpang tindih dan tidak sensitif terhadap kondisi korban.¹¹

Dengan demikian, penguatan implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beserta peraturan turunannya seperti Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Tahun 2024, harus dipandang sebagai langkah strategis menuju transformasi budaya hukum dan tata kelola kelembagaan di perguruan tinggi.¹² Keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual tidak hanya diukur dari aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam menjamin pemulihan korban dan memastikan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka

penting dilakukan penelitian untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan kebijakan hukum, tata kelola kampus yang berperspektif HAM, serta pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih efektif dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi.^{13,14} Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta harmonisasinya dengan Permendikbud PPKPT Tahun 2024.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara

¹¹ Makin, Oktaviani Reny Muda., Setyorini, Erny Herlin. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 4. No. 6. Hal: 10-19. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1606>

¹² [Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024](#) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

¹³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

¹⁴ Widiarti, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media

kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma hukum melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk mengidentifikasi kesesuaian norma dengan praktik pelaksanaan di kampus. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan kerangka hukum perlindungan korban serta rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas implementasi undang-undang TPKS di lingkungan perguruan tinggi secara adil dan berpihak pada korban.

C. Pembahasan

1. Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek normatif, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek praksis. undang-undang TPKS memberikan dasar hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk menegakkan prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan seksual,

melalui mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Beberapa perguruan tinggi telah mengadopsi kebijakan turunan berbasis undang-undang TPKS, seperti pembentukan satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelaporan dan penanganan kasus.¹⁵ Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih bervariasi tergantung pada kesiapan institusi, dukungan sumber daya, dan kapasitas sumber daya manusia yang menangani kasus.

Undang-undang TPKS memberikan kejelasan definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta memperluas perlindungan hukum bagi korban di ruang publik maupun privat, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah diarahkan untuk menyesuaikan peraturan internalnya sesuai mandat UU TPKS, sejalan dengan Permendikbud PPKPT Tahun 2024.¹⁶ Selain itu,

¹⁵ Bulqis. 2025. Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan. *Nalar: Jurnal of Law and Sharia*. Vol. 3. No. 1. Hal: 30-38. <https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128>

¹⁶ Rahmansyah, Novi., Saripudin, Iip. 2025. Implementasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024: Evaluasi Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi. *Journal Justiciabellen (JJ)*. Vol. 05. No. 02. Hal: 102-115. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153>

regulasi ini menegaskan pentingnya prinsip nondiskriminasi dan pendekatan berperspektif korban dalam setiap proses penanganan.¹⁷ Meskipun demikian, pemahaman sivitas akademika terhadap substansi undang-undang TPKS masih terbatas, terutama dalam membedakan aspek administratif kampus dan aspek pidana formal yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan koordinasi antar lembaga internal kampus dan eksternal, seperti kepolisian dan lembaga layanan, belum berjalan optimal.

Implementasi yang efektif juga ditentukan oleh keberadaan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban. Beberapa perguruan tinggi telah mengembangkan kanal digital pelaporan kekerasan seksual, namun tingkat kepercayaan korban terhadap mekanisme pelaporan masih rendah akibat adanya stigma, ketakutan terhadap sanksi sosial, dan keraguan terhadap kerahasiaan data. Oleh karena itu, penerapan undang-undang TPKS di perguruan tinggi tidak hanya

membutuhkan regulasi formal, tetapi juga perubahan budaya dan komitmen etis seluruh elemen kampus terhadap prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia.¹⁸

Disamping itu, keberhasilan implementasi undang-undang TPKS di perguruan tinggi juga sangat ditentukan oleh dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, sebagian besar Satgas PPKPT masih menghadapi keterbatasan dalam hal pelatihan teknis dan kemampuan advokasi terhadap korban. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi pendampingan dan asesmen risiko bagi penyintas. Keberadaan Satgas yang hanya bersifat administratif tanpa dilengkapi kapasitas psikososial dan hukum akan menyebabkan pelaksanaan undang-undang TPKS kehilangan makna substantifnya dalam konteks perlindungan korban di lingkungan akademik.¹⁹

Lebih lanjut, tantangan implementasi juga muncul pada aspek

¹⁷ Fitri, Ema Mutia, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*. Vol. 2. No. 1. Hal: 12-23

¹⁸ Attala, Dendi Rafif., Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2024. *Sexual Violence in Higher Education Institutions: Obstacles and Strategies*

in *Creating Safe and Comfortable Campuses*. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*. Vol. 8. No. 2. Hal:163-180. 10.21580/jsw.2024.8.2.19362

¹⁹ Bustaman, Machmud, Amir. 2025. Analisis Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Mahasiswa Humanis*. Vol. 5.No. 2. Hal: 1067-1078

koordinasi lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum. Dalam banyak kasus, perguruan tinggi mengalami kebingungan prosedural ketika menghadapi laporan kekerasan seksual yang melibatkan unsur pidana dan etika akademik sekaligus. Ketidakjelasan batas kewenangan antara penyelesaian administratif kampus dan proses hukum formal sering menghambat proses penegakan keadilan. Kolaborasi multisektor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75–77 undang-undang TPKS perlu dioperasionalkan melalui nota kesepahaman (MoU) yang konkret agar sinergi antara Satgas PPKPT, kepolisian, dan lembaga layanan terpadu dapat berjalan efektif.²⁰

Di sisi lain, dimensi sosio-kultural dalam lingkungan kampus turut memengaruhi efektivitas penerapan undang-undang TPKS. Budaya patriarki dan normalisasi kekerasan berbasis gender masih menjadi penghambat utama dalam membangun ekosistem kampus yang aman. Banyak mahasiswa

maupun tenaga pendidik masih menganggap isu kekerasan seksual sebagai urusan pribadi, bukan pelanggaran hak asasi manusia.²¹ Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan kultural dan edukatif yang berkelanjutan melalui kurikulum, pelatihan gender equality, serta integrasi nilai-nilai kesetaraan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Dengan demikian, implementasi UU TPKS di perguruan tinggi menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan universitas dan keberlanjutan kebijakan institusional. Perguruan tinggi yang memiliki tata kelola transparan, sistem pelaporan digital terintegrasi, serta dukungan psikolog dan konselor profesional cenderung lebih responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sebaliknya, institusi yang hanya mengadopsi kebijakan secara formal tanpa upaya implementatif menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah. Oleh karena itu, perlu adanya

²⁰ Wartoyo, Franciscus Xaverius., Ginting, Yuni Priskila. 2023. Sexual Violence In University Viewed From The Perspective Of Pancasila Values. *Jurnal Lemhannas RI*. Vol. 11. No.1. Hal: 29-46

²¹ Nagara, Airlangga Surya., Adi, Elisabeth Ayu Puspita. 2024. [The Ideal Model](#)

[For Countermeasures Of Sexual Violence In The Universities Environment](#). *Indonesia Law Review*. Vol. 14. No. 1. Hal: 82-99

model tata kelola pencegahan kekerasan seksual berbasis *evidence-based policy*, yang mengintegrasikan hasil riset, partisipasi mahasiswa, serta evaluasi periodik untuk menjamin keberlanjutan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika.

2. Tantangan Struktural dan Kelembagaan dalam Implementasi di Perguruan Tinggi

Tantangan utama dalam implementasi UU TPKS di lingkungan perguruan tinggi bersumber dari faktor struktural dan kelembagaan. Secara struktural, belum semua perguruan tinggi memiliki unit kerja atau Satgas yang memiliki kewenangan dan kapasitas penuh dalam menangani kasus kekerasan seksual. Banyak Satgas yang dibentuk hanya bersifat administratif tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam hal anggaran maupun pelatihan personel. Kondisi ini menyebabkan lemahnya koordinasi antar bagian dan keterlambatan dalam proses penanganan laporan kekerasan seksual.

Selain itu, terdapat tantangan dalam membangun sistem tata kelola yang terintegrasi antara kebijakan

nasional (UU TPKS dan Permendikbud PPKPT) dengan peraturan internal perguruan tinggi. Sebagian perguruan tinggi swasta, khususnya di daerah, masih menghadapi keterbatasan dalam memahami prosedur hukum dan mekanisme perlindungan korban. Selain itu, struktur birokrasi kampus yang hierarkis sering kali menghambat pelaporan kasus karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, terutama jika pelaku merupakan dosen, pejabat struktural, atau pihak dengan posisi dominan.²² Hambatan ini memperlihatkan bahwa aspek kekuasaan dan budaya patriarki masih kuat melekat dalam ekosistem kampus, sehingga memperlambat upaya reformasi kelembagaan dalam konteks perlindungan korban.

Aspek pendanaan juga menjadi isu krusial dalam efektivitas implementasi UU TPKS. Walaupun Permendikbud PPKPT Tahun 2024 telah menegaskan bahwa pendanaan Satgas harus dialokasikan melalui anggaran perguruan tinggi atau sumber sah lainnya, kenyataannya masih banyak perguruan tinggi yang belum menjadikan isu kekerasan seksual sebagai prioritas pendanaan. Akibatnya,

²² Saputra, Muh Iksan, dkk. 2022. Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Kasus

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir ALJ : Law Journal*. Vol. 5.No. 2. Hal: 93-105

kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pemulihan korban sering kali bergantung pada bantuan eksternal. Padahal, tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan yang progresif sekalipun sulit terimplementasi secara efektif.²³

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi undang-undang TPKS di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aspek hukum, struktural, dan kultural. Perguruan tinggi tidak cukup hanya membentuk Satgas atau mengeluarkan kebijakan internal, tetapi juga perlu membangun sistem yang berkelanjutan berbasis pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan perspektif korban. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi dalam tata kelola, serta perubahan budaya akademik menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di lingkungan perguruan tinggi.

Selain komitmen kelembagaan, implementasi UU TPKS juga menuntut

adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan di tingkat perguruan tinggi. Monitoring ini berfungsi untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kendala implementasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara berkala. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi belum memiliki sistem evaluasi terstruktur terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.²⁴ Evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, hanya dilakukan setelah muncul kasus, bukan sebagai upaya preventif dan berorientasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan. Padahal, evaluasi yang sistematis dapat memperkuat akuntabilitas publik dan membangun kepercayaan sivitas akademika terhadap mekanisme perlindungan yang ada.

Selanjutnya, partisipasi mahasiswa menjadi elemen kunci dalam mendukung efektivitas pelaksanaan undang-undang TPKS. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima

²³ Permendikbudristek. 2024. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 97-98

²⁴ Erlina, dkk. 2022. The Policy Of Preventing And Handling Of Sexual Violence In Universities In Kalimantan. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*. Vol. 2. No. 2. Hal: 71-80

manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kampus yang berperspektif kesetaraan gender dan anti-kekerasan. Program kampanye kesadaran hukum, diskusi publik, dan pelatihan kader anti-kekerasan di lingkungan kampus terbukti mampu meningkatkan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual serta memperkuat solidaritas sosial antar mahasiswa. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam forum advokasi kampus berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pelaporan kasus serta mendorong transparansi dalam proses penanganan.²⁵

D. Penutup

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan perkembangan positif dalam penguatan aspek hukum dan kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan dalam tataran praksis. Regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perguruan

tinggi untuk membangun sistem perlindungan berperspektif korban melalui pembentukan Satgas PPKPT, penyusunan SOP pelaporan, serta mekanisme pencegahan dan penanganan kasus, tetapi pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, serta rendahnya pemahaman sivitas akademika terhadap substansi hukum dan prinsip perlindungan korban.

Efektivitas implementasi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan korban, yang hingga kini masih belum optimal. Selain itu, faktor sosio-kultural seperti budaya patriarki dan rendahnya kesadaran gender menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kampus yang aman dan inklusif. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan undang-undang TPKS tidak hanya memerlukan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga komitmen moral, dukungan struktural, serta pendekatan holistik berbasis *evidence-based*

²⁵ Ramadiani, Annisa Intan, dkk. 2022. Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan

Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. E-ISSN: 2714-6286

policy untuk memastikan bahwa perguruan tinggi benar-benar menjadi ruang akademik yang bebas dari kekerasan seksual, berkeadilan gender, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik serta hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Attala, Dendi Rafif., Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2024. Sexual Violence in Higher Education Institutions: Obstacles and Strategies in Creating Safe and Comfortable Campuses. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*. Vol. 8. No. 2. Hal:163-180. [10.21580/jsw.2024.8.2.19362](https://doi.org/10.21580/jsw.2024.8.2.19362)
- Bulqis. 2025. Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan. *Nalar: Jurnal of Law and Sharia*. Vol. 3. No. 1. Hal: 30-38. <https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128>
- Bustaman, Machmud, Amir. 2025. Analisis Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Mahasiswa Humanis*. Vol. 5.No. 2. Hal: 1067-1078
- Erlina, dkk. 2022. The Policy Of Preventing And Handling Of Sexual Violence In
- Fitri, Ema Mutia, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*. Vo. 2. No. 1. Hal: 12-23
- Ginting, Yuni Priskila, Gisella, Verren., Arcelya, Audy. 2024. Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol. 2. No.2. Hal: 1-12
- Herisasono, Adi., Efendi, Anggraini Rosiana., Kharisma, Oscha Davan. 2023. Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 4. No. 3. Hal: 292-298. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.292-298>
- Kemendikbudristek. 2023. Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekual di Lingkungan Perguruan Tinggi. ISBN: 978-118-947-9
- Komnas Perempuan. 2024. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024. Komisi Nasional
- Makin, Oktaviani Reny Muda., Setyorini, Erny Herlin. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 4. No. 6. Hal: 10-19. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1606>
- Mendikbudristek. 2021. Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!. <https://dev-itjen.kemdiktisaintek.go.id/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram,: Mataram University Press
- Nagara, Airlangga Surya., Adi, Elisabeth Ayu Puspita. 2024. [The Ideal Model For Countermeasures Of Sexual Violence In The Universities Environment](#). *Indonesia Law Review*. Vol. 14. No. 1. Hal: 82-99
- Nitha, Fitha Ayun Lutvia, dkk. 2024. Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 53. No. 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>

- [Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024](#) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Permendikbudristek. 2024. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 97-98
- Rahmansyah, Novi., Saripudin, Iip. 2025. Implementasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024: Evaluasi Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi. *Journal Justiciabellen (JJ)*. Vol. 05. No. 02. Hal: 102-115. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153>
- Ramadiani, Annisa Intan, dkk. 2022. Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. E-ISSN: 2714-6286
- Saputra, Muh Iksan, dkk. 2022. Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir ALJ : Law Journal*. Vol. 5.No. 2. Hal: 93-105
- Sari, Desi Puspita, dkk. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jorunal of Legal Studies Al-Qisth Law Review*. Vol. 7. No. 1. Hal: 65-87. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>.
- Siagian, Parulian, dkk. 2024. Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi : Mengurai Akar Masalah Dan Proyeksi Solusi Kebijakan. *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Ahkam*. Vol. 6. No. 2. Hal: 182-196. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3164>
- Simfoni PPA. 2025. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Universities In Kalimantan. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*. Vol. 2. No. 2. Hal: 71-80
- Wartoyo, Franciscus Xaverius., Ginting, Yuni Priskila. 2023. Sexual Violence In University Viewed From The Perspective Of Pancasila Values. *Jurnal Lemhannas RI*. Vol. 11. No.1. Hal: 29-46
- Widiarti, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media